

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan sendiri berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

² Handayani, Pengantar Studi., 9.

2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Pengelolaan zakat merupakan suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dihimpun oleh OPZ untuk mencapai suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat.³ Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat. OPZ terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat dan bertugas membantu

³ Lalu Nurman Sahidi, *Rekonstruksi Teori Dasar Manajemen Pengelolaan Sekolah Vokasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2022) Hal. 96

BAZNAS dalam pengelolaan zakat.⁴ Organisasi pengelolaan zakat memiliki kewajiban untuk menghimpun dari masyarakat meskipun sebenarnya pengeluaran zakat dapat dilakukan secara perseorangan namun lebih dianjurkan kepada sebuah lembaga.

Pengelolaan zakat ini dilaksanakan dengan skala prioritas, dengan memperhatikan keadilan, pemerataan serta kewilayahan tentunya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam *maqashid* syariah, yaitu memberikan maslahat dan menjauhkan segala macam mafsadat terhadap mustahik, sehingga maslahat yang dituju bukan hanya maslahat dunia saja, melainkan maslahat akhirat.⁵ Zakat banyak dilakukan untuk kepentingan sosial sebagai wujud pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat ini dapat menjadi tonggak kemakmuran masyarakat. Maka dari itu dana zakat dapat menjadi solusi permasalahan dalam perekonomian Indonesia. Zakat juga menjadi instrument penting bagi umat islam dan termasuk menjadi kewajiban. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang awalnya bersifat perorangan menjadi sebuah lembaga. Zakat juga menjadi indikator untuk menyucikan diri dan hati serta rasa dan menjadi instrumental sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin⁶ Sebab itu dalam hal ini perlu adanya pengelolaan dana zakat agar sesuai dengan manfaat dan hikmahnya.

⁴ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Banda Aceh: Go Print, 2021) Hal. 3.

⁵ Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021) Hal. 51.

⁶ Said Sa'adah Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Maktabhab ar Riyadh, 2007) h 118

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Peraturan tersebut juga menjadi spesifik mengamankan BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara kelembagaan BAZNAS merupakan badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Di berbagai daerah telah dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing. Zakat dalam islam dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki individu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang merujuk untuk pengembangan diri fitrah dan hanya dilakukan pada momen tertentu yaitu pada idul fitri.⁷ Pengelolaan zakat sebuah kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk itu tonggak dari kualitas SDM di dasari oleh faktor

⁷ Abdul jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat mal* (Semarang, mutiara Aksara 2019) h, 53

perekonomian yang makmur. Dalam segi struktur BAZNAS memiliki acuan program pendidikan yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

Selain itu, BAZNAS dalam pengelolaan zakat dibantu oleh organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan lembaga yaitu yayasan berbadan hukum, pengurus masjid/mushola, yang disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga atau institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.⁸ Sementara itu, untuk komunitas wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, maka perseorangan tokoh umat islam (alim ulama) dapat mengambil peran dalam pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sesuai pasal 66 PP Nomor 14 Tahun 2014. Tugas pokok LAZ dan perorangan adalah sebatas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pasal 17 UUPZ). Dengan demikian, produk hukum UUPZ menempatkan BAZNAS sebagai satu-satunya pengelolaan zakat yang sah secara nasional di Indonesia⁹.

Tidak hanya melalui peraturan BAZNAS tetapi juga ada dalam peraturan NO 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam segi struktur BAZNAS memiliki acuan dalam kemakmuran masyarakat dan

⁸ Daeng Naja, *Zakat Penghasilan Notaris Muslim* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indoneisa, 2023) Hal, 187

⁹ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021) hal. 95

peningkatan kualitas SDM. Melalui program beasiswa dapat membuka peluang bagi generasi penerus bangsa seperti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas. Dengan adanya pengumpulan dana pengelolaan zakat ini menjadi patokan manajemen pengelolaan yang baik karena menjadi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat serta menjadi patokan dalam manajemen pengelolaan. Dalam hal ini cara yang dikembangkan untuk terorganisir zakat dapat dikelola dan memberikan manfaat lebih luas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat. Berdasarkan UU NO 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Melihat pentingnya unsur dalam pengelolaan zakat terdapat 5 aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu:

1. Perencanaan merupakan proses terpenting dalam sebuah unsur dalam pengelolaan dana zakat. Perencanaan memiliki tujuan untuk mengelola dan memberikan keputusan serta mengatasi permasalahan dan pengambilan sebuah keputusan dan dapat menjadi perencanaan jangka pendek juga perencanaan jangka panjang.
2. Pengorganisasian, proses penentuan atau pengelompokkan dan pengaturan untuk mencapai tujuan serta aktivitas dalam pengembangan sebuah organisasi atau kelompok. Pengorganisasian dapat dilakukan untuk mengkoordinir sebuah kelompok dengan sesuai dalam sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang telah di susun.

3. Pengumpulan

Pengumpulan adalah tahapan, langkah-langkah atau cara yang dilakukan untuk memperoleh atau menuju sebuah tujuan yang telah ditentukan.

4. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian kepada mereka yang berhak atau suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat.¹⁰

5. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, atau secara istilah pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat dana zakat .¹¹

Pengelolaan zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif. Distribusi zakat tidak hanya dengan cara distribusi

¹⁰ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distibusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019) hal. 43-44.

¹¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020) hal. 170.

konsumtif dan produktif melainkan dengan investasi.¹² Fungsi dari lima hal tersebut dapat berjalan jika acuan dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan. Sistem pengelolaan dana zakat juga meliputi pengorganisasian, pemberian wawasan dan penentuan controlling pelaksanaan tujuan yang baik. Ekonomi umat islam dalam hal ini badan pengelolaan dana zakat menjadi bentuk stalkholder antara lain perguruan tinggi negeri. Untuk tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang profesionalitas. Melalui pendistribusian zakat untuk beasiswa SKSS di beberapa kampus yang salah satunya ada di kota Blitar seperti Universitas Islam Balitar. Dalam hal ini dapat menjadi SDM unggul.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS Kota Blitar mempunyai program dan kegiatan yang diantaranya:

¹² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha. Op.Cit. hal. 43-44.

1. Bidang Kesehatan

Dalam pelayanan bidang kesehatan ini, BAZNAS Kota Blitar mempunyai program Blitar Sehat untuk membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan pengobatan dan bantuan rumah sehat yang mendapatkan bantuan 11,4% senilai Rp 275.000.000, yang berfokus memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp 100.000.000, bantuan sanitasi/sumur air Rp100.000.000, bantuan khitan gratis Rp 75.000.000,. Dengan begitu, zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit.

2. Bidang Pendidikan

Bantuan zakat dalam program Blitar Cerdas ini diberikan kepada mustahik sebesar 15,6% senilai Rp 375.000.000 untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan melalui bantuan pendidikan Program yang telah berjalan dibidang ini adalah bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi 9 dalam negeri, bantuan pendidikan tinggi luar negeri, pendidikan diniyah dan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, setiap program mendapatkan bantuan sejumlah Rp 75.000.000.

3. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ini, BAZNAS Kota Blitar membantu mustahik melalui program Blitar Makmur mendapatkan dana 25,0% senilai Rp 600.000.000 dan memfokuskan programnya untuk bantuan modal usaha Rp 250.000.000, bantuan pengembangan usaha Rp 100.000.000, bantuan

usaha ultra mikro Rp 150.000.000,serta bantuan ketrampilan kerja Rp 100.000.000 yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan dan kewirausahaan yang berupa bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha dan bantuan sosial ekonomi.

4. Bidang Agama

Bidang agama atau bidang dakwah menjadi salah satu bidang yang dimiliki lembaga zakat yang mendapatkan bantuan 14,6% sejumlah Rp 350.000.000 dan memfokuskan kepada bantuan kafalah dai Rp 125.000.000, bantuan syiar dakwah Rp 100.000.000, bantuan pembinaan mualaf Rp 125.000.000. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memberikan semangat untuk menjalankan ibadah.

5. Bidang Sosial

Pendayagunaan dana zakat melalui program Blitar Peduli ini merupakan wujud kepedulian sosial yang mendapatkan bantuan 33,4% senilai Rp 803.392.000 yang berupa penyaluran fakir dhuafa Rp 225.000.000, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Rp 125.000.000, bantuan kebencanaan Rp 66.250.000, bantuan biaya hidup Rp 75.000.000, bantuan alat bantu disabilitas Rp 50.000.000. Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian umat muslim terhadap sesama¹³.

Dari penjelasan di atas, menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap program bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Masalah tersebut termasuk

¹³ Buku Laporan Keuangan BAZNAS Kota Blitar Tahun 2022

dalam masalah ekonomi yang merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di zaman sekarang. Oleh karena itu, lembaga mengentaskan masalah ekonomi dengan berupa menjalankan program-program dan kegiatan yang ditawarkan kepada mustahik dan dilakukan oleh BAZNAS Kota Blitar. BAZNAS Kota Blitar mempunyai cara tersendiri untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang disasar yaitu sabilillah. Salah satu mustahik yang dipilih adalah mahasiswa yang kurang mampu. Program ini diberikan kepada keluarga yang belum memiliki gelar sarjana. Program yang ditawarkan adalah Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang merupakan implementasi dari program Blitar Cerdas. Dalam pelaksanaan program Blitar Cerdas, BAZNAS Kota Blitar menyalurkan kepada mahasiswa kurang mampu melalui program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Syarat dari program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah belum terdapatnya sarjana dalam keluarga yang akan menerima beasiswa. Awal mula munculnya program beasiswa SKSS di BAZNAS kota Blitar itu dipelopori oleh BAZNAS pusat. Dimana BAZNAS pusat mengeluarkan salah satu program nasionalnya yang kemudian di teruskan di provinsi dan daerah. Beasiswa SKSS di BAZNAS Kota Blitar ini ad karena bertujuan untuk menjadi pelopor pendidikan di era modern melalui universitas yang ada di kota Blitar yang memiliki tujuan untuk menjadikan generasi unggul, cerdas dan berpendidikan. Dengan ini juga menghasilkan lulusan yang berasal dari keluarga pra sejahtera tanpa sarjana yang mandiri dan mampu mengembangkan wilayah dengan profil profesionalitasnya.

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana ini diharapkan bisa meningkatkan pendidikan dengan terdapatnya beasiswa yang akan membantu sebagian orang yang kurang mampu dengan cara menguliahkan secara gratis mulai dari awal pendidikan mahasiswa hingga selesainya pendidikan tersebut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gelar sarjana bagi suatu mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari perjuangan pemuda zaman sekarang yang berjuang dalam mendaftar ujian masuk perguruan tinggi, namun banyak yang tidak lolos dalam ujian tersebut dikarenakan keterbatasan biaya. Dalam data strategis Kota Blitar 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar, penduduk Kota Blitar berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah 149.149 jiwa atau sekitar 0,37% dari penduduk Jawa Timur yang mencapai 40.665.696 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar keadaan Maret 2020 mencapai 10,65 ribu jiwa atau 7,37% dari total penduduk, dan meningkat sebanyak 11,33 ribu jiwa atau sebesar 7,89% dalam keadaan Maret 2021.¹⁴ (Ulfa Hamidah) Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Blitar juga mengatakan bahwa tingkat ekonomi Kota Blitar masih didominasi kalangan menengah kebawah, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesadaran pendidikan yang ditamatkan, sehingga rata-rata warga memutuskan tidak melanjutkan putra-putrinya untuk kuliah.

Diketahui bahwa indeks pembangunan manusia, presentase tingkat kesempatan kerja, rasio pendidikan berpengaruh signifikan terhadap anak

¹⁴ Hendra Eka Wahyudianto, dkk, *Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023*, Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Maret 20, 2023, (<https://blitarkota.bps.go.id/publication/2023/02/20/8d44a1c4d3d41123c9491184/data-strategis-kota-blitar-tahun-2023.html>). Diakses Pada 16 Juni 2023

putus sekolah. Tingkat pendidikan tinggi susah dinikmati oleh warga yang kurang mampu. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin sukar diakses oleh masyarakat ekonomi lemah. Faktor ekonomi menjadi penghambat utama mereka melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 73% kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi, karena tingkat pendapatan yang rendah, akses pendidikan formal pun sulit dicapai.¹⁵ (Habibi) sekretaris umum Blitar Institute menjelaskan, banyak adik-adik mahasiswa sudah putus kuliah karena masalah biaya sebelum semester 8, pemerintah daerah seharusnya melihat data putus kuliah yang mencapai 11% dari tamatan SLTA sederajat di Kota Blitar.¹⁶ Dalam penelitian ini BAZNAS Kota Blitar menjadi subjek penelitian penulis karena memiliki daya Tarik dalam pengembangan dan juga pencapaiannya karena bisa memiliki muzakki untuk program beasiswa SKSS. Serta memiliki kriteria sesuai dengan perkembangan zakat dalam analisis pengelolaan dana zakat. Dalam hal ini BAZNAS kota Blitar juga memiliki keistimewaan dalam pengembangan langkah merencanakan, menghimpun, dan pendistribusian. Pengelolaan dana zakat juga menganut kepada SOP BAZNAS sehingga memiliki manajemen yang dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan proses ZIS.

¹⁵ Tilawatul Qur'ani Rifai, Skripsi: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Putus Sekolah Di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Metode Generalized Poisson Regression*, (Surabaya: ITS, 2017) hal. 2

¹⁶ Jatim Institute, *Beasiswa Untuk Mahasiswa Semester 8, Blitar Institute Nilai Bupati Blitar Ingkari Janji Politik*, Mei, 24, 2022, (<https://jatiminstitute.com/beasiswa-untuk-mahasiswa-semester-8-blitar-institute-nilai-bupati-blitar-ingkari-janji-politik/>). Diakses Pada 16 Juni 2023.

Di BAZNAS Kota Blitar tidak ada batasan atau berapa target yang mendapatkan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), namun BAZNAS hanya merespons beberapa jumlah permohonan beasiswa SKSS yang masuk. Dalam tahun 2023 sudah terdapat 12 orang penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan akan dibiayai sampai mereka lulus dalam menjalankan pendidikannya. Beasiswa ini sudah dijalankan dalam dua tahun terakhir ini. Untuk pengelolaan beasiswa SKSS tersebut, calon penerima beasiswa wajib melampirkan beberapa syarat seperti KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan permohonan SKSS tersebut dari desa. Apabila pemohon memenuhi syarat-syarat lampiran tersebut, maka pemohon atau calon penerima beasiswa tersebut dapat mendapatkan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Program dari BAZNAS Kota Blitar memiliki beberapa macam yang sesuai dengan peraturan BAZNAS NO 3 tahun 2011 seperti pembangunan perekonomian, BAZNAS peduli, dan kemanusiaan juga dalam hal pendidikan. Dan tidak dominan pada pelaksanaan bantuan di bidang perekonomian namun juga dalam segi pendidikan khususnya beasiswa.

Salah satu faktor dalam meningkatkan taraf perekonomian juga menjadi taraf pendidikan melalui program beasiswa salah satunya program beasiswa Satu Keluarga satu sarjana (SKSS) Dari pernyataan tersebut, para penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan bisa mengangkat status ekonomi keluarga mereka dengan pendidikan tinggi dan gelar sarjana. Hal di atas terjadi, karena keberadaan sarjana pada keluarga sangat penting untuk

meningkatkan derajat dari satu keluarga. Selain akhlak, orang lain akan memandang positif dari pendidikan yang dimiliki keluarga tersebut. Program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana ini diharapkan bisa membawa banyak manfaat bagi masyarakat.¹⁷ Dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Blitar dalam peningkatan pendidikan melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mempermudah pembahasan yang akan diteliti. Penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dana ZIS terhadap program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kota Blitar?
2. Bagaimana mekanisme pengorganisasian dana ZIS terhadap program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kota Blitar?
3. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan dana ZIS terhadap program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAS Kota Blitar?
4. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dana ZIS terhadap program Beasiswa Satu keluarga satu sarjana (SKSS) Di BAZNAS kota Blitar?

¹⁷ Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019*, Journal of Islamic economics and business studies, Vol. 4. No. 2 (2021), hal. 115-117

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dana ZIS dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis mekanisme pendistribusian dana ZIS dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis apakah pendayagunaan dana ZIS yang diberikan BAZNAS sudah tepat sasaran terhadap penerima program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan serta informasi dan rujukan bagi mahasiswa tentang mekanisme pengelolaan dana zakat infaq sedekah (ZIS) dalam peningkatan pendidikan melalui program SKSS di BAZNAS Kota Blitar sehingga kedepannya mampu memberikan kontribusi positif untuk perkembangan penelitian mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang tepat.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi tentang bagaimana pengelolaan zakat yang mampu

meningkatkan program pendidikan di Kota Blitar sehingga kedepannya bisa menjadi bahan pembelajaran.

3. Bagi Masyarakat:

Diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat serta dapat mengangkat perekonomian dan pendidikan mustahik.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau biasa disebut dengan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus Bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain:

1. Secara Konseptual:

a. Analisis

Menurut Spradley analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.¹⁸

¹⁸ Ferdina Kusumah, Nurjadin dan Maulana Ardhiansyah, *Analisis Sistem Pendeteksi Wajah Pada Gambar Dengan Metode K-nearest Neighbor* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021) hal. 27.

b. Pengelolaan

Menurut Hasibuan, pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini dapat diartikan pengelolaan merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen guna menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.¹⁹

c. Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagian pada waktu yang khusus kepada mustahiqnya. Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan).²⁰ Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.²¹

d. Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Program beasiswa unggulan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini merupakan program inisiasi Badan Amil Zakat (BAZNAS). Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah beasiswa studi mahasiswa

¹⁹ Galih Pranowo, *Monograf Pengelolaan Pembelajaran* (Klaten: Lakeisha, 2021) hal. 7.

²⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah* (Bandung: tafakur (kelompok HUMAINORA), 2011) hal. 18-19

²¹ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah* (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2008) hal. 25.

berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudi ini membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. Program ini juga ada ikatan dengan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarja pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya.²²

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional. Secara praktik, secara rill, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas maka secara operasional bahwa skripsi ini membahas analisis pengelolaan dana zakat infaq sedekah dalam peningkatan pendidikan melalui program beasiswa pendidikan. Kajiannya dilatar belakangi dari ketidakberdayaan orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya dan anak muda yang ingin mengejar cita-cita namun terhambat karena faktor ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang berjudul analisis pengelolaan dana zakat infak sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Blitar dalam meningkatkan kualitas pendidikan mustahik melalui program satu keluarga satu sarjana tahun 2023 ini akan membahas beberapa hal tentang beasiswa dari BAZNAS bagi para siswa atau siswi yang kurang mampu ataupun bagi anak-anak yang ingin

²² Ari Azhari, *Peran Program Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Bagi Ketahanan Keluarga*, Jurnal Economic Doctrine, Vol. 4, No. 2. (Desember 2021). hal. 684.

melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Adapun gambaranya dari semua pembahasan maka penggolongan babnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang (konteks penelitian), penegasan istilah, rumusan masalah (fokus penelitian), tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori yang membahas tentang definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam skripsi analisis pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kualitas pendidikan mustahik melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana tahun 2023 ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab landasan teori yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri paparan data dan temuan penelitian yang terdapat pada hasil wawancara dengan pimpinan dan staff karyawan yang ada di BAZNAS Kota Blitar.

BAB V PEMBAHASAN

Bab pembahasan yang membahas tentang temuan penelitian untuk menarik kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup yang membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan implikasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan efektivitas pemberdayaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan kualitas pendidikan mustahik melalui program satu keluarga satu sarjana tahun 2023 ini.